

## SUMBA TRIBAL CATCH MARRIAGE TRADITION IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL PLURALISM

### TRADISI KAWIN TANGKAP SUKU SUMBA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM

Adinda Agis Fitria Cahyani<sup>1</sup>, Nadia Elvin Eka Azaria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>1</sup>[adindaagis2@gmail.com](mailto:adindaagis2@gmail.com), <sup>2</sup>[nadiaelvin@gmail.com](mailto:nadiaelvin@gmail.com)

#### Abstrak

Kawin tangkap merupakan salah tradisi yang berasal dari suku Sumba Nusa Tenggara Timur yang berkeyakinan Merapu. Kawin tangkap dilakukan tanpa peminangan dengan menangkap dan menculik seorang wanita untuk dinikahi. Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui pluralisme hukum tradisi kawin tangkap suku Sumba. Jenis kajian ini menggunakan metode jenis kualitatif dengan pendekatan pluralisme hukum. Hasil dari kajian ini menunjukkan kawin tangkap merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan di Sumba. Namun Kawin tangkap menciderai hukum nasional yaitu Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan, Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata Kunci:** *Kawin Tangkap; Hukum Adat; Pluralisme Hukum.*

#### Abstract

*Kawin tangkap is a tradition originating from Sumba, East Nusa Tenggara with the Merapu faith. Kawin tangkap is a tradition of marriage without proposal by capturing and kidnapping a woman to marry. The purpose of this study is to determine the legal pluralism of the capture marriage tradition in Sumba. This type of study uses a qualitative type method with a legal pluralism approach. The results of this study show that kawin tangkap is a tradition commonly practiced in Sumba, but it violates national law, namely Article 328 of the Criminal Code on the crime of kidnapping, Article 6 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.*

**Keywords:** *Captive Marriage; Customary Law; Legal Pluralism.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara kesatuan dengan menyimpan berbagai kekayaan adat, suku, dan budaya. Keanekaragaman di Indonesia merupakan sumber kekuatan bagi bangsa. Salah satu dari keanekaragaman tersebut adalah tradisi kawin tangkap yang berasal dari Suka Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktek tradisi kawin tangkap terjadi pada saat seorang perempuan ditangkap dan dibawa lari untuk dikawini. Di tengah modernisasi saat ini, masyarakatnya suku Sumba masih mempertahankan budaya serta adat istiadat kawin tangkap dari peninggalan nenek moyang terdahulu.

Guidora Julianta Kopon melalui hasil risetnya menggambarkan kawin tangkap merupakan budaya masyarakat sumba yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pihak Marapu. Marapu adalah sebutan bagi Tuhan yang dipercayai oleh masyarakat Sumba dan Marapu merupakan kepercayaan asli masyarakat Sumba. Kepercayaan Marapu merupakan agama monoteis yang masuk ke Sumba yang telah bereksistensi sebelum Negara Indonesia berdiri. (Kopong 2020) Marapu adalah penanda identitas budaya terpenting, sehingga penolakan terhadap kawin tangkap dapat melukai identitas orang Sumba yang menganut kepercayaan Marapu.

Irene Umbu Lolo mengatakan bahwa kawin tangkap di sumba, sangat identik dengan kekerasan seksual. Perilaku itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara

ditangkap (diculik) di tempat umum. Irene mengungkapkan bahwa perilaku ini merupakan simbol kejantanan laki-laki terhadap perempuan yang ingin ditunjukkan kepada publik atas kemenangan dan prestasi sebagai laki-laki perkasa. (Lolo 2020) Perempuan tersebut akan menjadi korban kawin tangkap dan tidak akan ditolong oleh masyarakat setempat. Hal ini karena masyarakat setempat merasa bahwa perbuatan tersebut adalah hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. (Tanggu 2021)

Prosesi kawin tangkap adalah suatu sistem perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan dari salah satu belah pihak. Tanpa adanya persetujuan tersebut sehingga prosesi kawin tangkap terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan kesepakatan orang tua laki-laki dan perempuan, tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Motivasi di balik pernikahan jenis ini bermacam-macam, misalnya karena masalah ekonomi. Terkait dengan masalah ekonomi ini biasanya karena ada utang piutang, dan seringkali sosok perempuan menjadi tebusan atau hal ini juga karena alasan kekerabatan. (Trisakti 2010)

Pemerintah pusat pada tahun 2020 melalui Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan kawin tangkap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak atas nama budaya. Sebab itu pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) di Pulau Sumba menyepakati

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang terancam oleh tradisi tersebut. (Toumeluk 2021)

Berdasarkan permasalahan yang ada masih terdapat ketidaksesuaian antara tradisi praktik kawin tangkap yang ada di masyarakat adat Sumba dengan hukum nasional yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam hukum positif melarang adanya sebuah kekerasan dimasyarakat. Dari latarbelakang diatas, sehingga diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam pluralisme hukum kawin tangkap yang ada di suku Sumba

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penetian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum memahami hukum adat tidak sebagai suatu ketertiban hukum yang terpisah atau termarginalisasi dari ketertiban hukum yang lain, tetapi secara dinamis terus berinteraksi dengan hukum nasional maupun internasional. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni hasil observasi. Sedangkan data sekunder adalah jurnal hukum, artikel dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Sedangkan analisis data berupa analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara deskriptif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba**

Kawin tangkap merupakan tradisi adat yang berasal dari suku Sumba, Nusa

Tenggara Timur yang menganut kepercayaan Marapu. Menurut kepercayaan Marapu, perkawinan bertujuan agar manusia memperoleh penolong untuk menggenapi tuntutan Marapu. Tuntutan tersebut yakni keturunan pewaris marga, tradisi, dan pusaka Marapu yang nanti akan melanjutkan pelayanan terhadap Marapu. Seorang yang belum menikah tidak akan memperoleh tempat layak di wanno Marapu (negeri leluhur) setelah kematiannya. Sehingga dalam perspektif Marapu, perkawinan adalah pelayanan terhadap Marapu dan apabila tidak menikah berarti gagal menjadi pelayan bagi Marapu. (Kamuri 2021)

Kawin tangkap adalah tradisi menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini. Anak perempuan tersebut tidak mengetahui rencana ini Sedangkan keluarga dari pihak perempuan dapat mengetahui atau tidak mengetahuinya. Setelah penangkapan, keluarga terkait bertemu dan mengesahkan perkawinan secara adat dengan belis. Belis adalah tanda penghargaan terhadap perempuan dan pengikat keluarga maupun suku yang terlibat dalam perkawinan sebab itu wajib dibayarkan dan tanpanya perkawinan tidak sah. (Steven 2019) Umumnya belis bernilai tinggi ditawarkan untuk meredakan kemarahan keluarga perempuan dan memperoleh persetujuan. Kawin tangkap juga dapat dijadikan strategi mengatasi nilai belis yang tinggi karena calon mempelai wanita sudah berada di rumah keluarga laki-laki.

Kleden menyebut dua motivasi dibalik kawin tangkap. Pertama, motif ekonomi di mana perempuan menjadi tebusan bagi hutang keluarganya. Motif kedua adalah kekerabatan. Keluarga yang terlibat ingin menjaga relasi yang ada sehingga tidak putus (Kleden 2017 ) dan harta warisan yang tidak dimiliki keluarga yang lain. (Natar, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan 'Piti Maranggung di Sumba" 2013) Dalam konteks ini, persetujuan keluarga perempuan telah didapatkan keluarga laki-laki sebelum proses penangkapan yang tidak diketahui calon mempelai perempuan. Namun penjelasan Kleden tidak mencakup fakta bahwa kawin tangkap dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga perempuan. (Vlog 2021)

Proses dalam kawin tangkap dapat dilakukan oleh seorang lelaki yang akan dibantu oleh beberapa rekan (sekelompok) dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang akan dijadikan istri. Pada saat perempuan ditangkap untuk dijadikan istri, maka perempuan yang akan menjadi korban kawin tangkap tersebut tidak akan ditolong oleh masyarakat setempat karena masyarakat setempat merasa bahwa/perbuatan tersebut adalah hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Proses kasus kawin tangkap menunjukkan adanya budaya patriarki yang melekat di masyarakat suku Sumba. Hal ini dikarenakan pada saat penangkapan merupakan bentuk dari adanya identitas

kejantanan dan keberanian dari seorang laki-laki yang dilakukan. (Niwa 2013) Karena belum memperoleh persetujuan keluarga perempuan, sesudah penangkapan, keluarga laki-laki mengutus wunang (juru bicara) untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan bahwa anaknya berada di rumah keluarga laki-laki. (Septyana 2020) Prosedur ini juga ditempuh jika lamaran keluarga laki-laki ditolak.

Mekanisme atau proses kawin tangkap dalam suku Sumba pada sistem perkawinan perspektif Marapu menurut masyarakat sekitar tidak menyalahi tradisi leluhur. Hal ini dikarenakan, kawin tangkap adalah mekanisme adat yang disediakan leluhur untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dijumpai dalam jenis perkawinan sah yang didahului peminangan dan belis. Bahkan leluhur menyediakan prosedur penyelesaian masalah yang ditimbulkan kawin tangkap yakni nilai belis bernilai tinggi setelah penangkapan.

Oe. H. Kaipta menyatakan bahwa kawin tangkap telah berlangsung sejak lama. Adapun dampak dari kawin tangkap yaitu seorang perempuan akan mendapatkan kekerasan fisik, psikis maupun psikologis, dan secara sosial. Tradisi ini sering terjadi diruang publik atau tempat umum, seperti di pasar tradisional, tempat kegiatan adat istiadat (pesta adat), di jalan, di rumah bahkan dikebun.

Berdasarkan data Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan), tercatat

sejak 2013-2023 sudah terjadi 20 kasus kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, NTT. Namun yang terdata rinci hanya 16 kasus. Dari data tersebut, korban kawin tangkap rata-rata berusia 13-30 tahun di mana yang paling rentan adalah perempuan remaja berusia 13, 16, dan 17 tahun. Puan menyebut, praktik kawin tangkap pun melanggar Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (Rakyat n.d.)

Peristiwa terbaru terjadi pada hari Kamis, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA. Perempuan yang berinisial "DM" saat baru saja kembali dari pasar, ia diberitahu pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal DM.

DM kemudian pergi dengan pamannya ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Daya Barat. Pamannya kemudian turun dari kendaraan untuk membeli rokok. Setelah menunggu beberapa menit, segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang langsung menyekap, memaksa DM dan membawanya ke rumah milik terduga pelaku di Erunaga, Desa Weekura, Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil pick up. pada saat terjadi kawin tangkap tidak ada warga yang membantu korban, justru ada warga yang hanya memvidiokan kejadian tersebut dan mengupload nya ke media sosial setelah itu vidio viral. Ketika vidio itu viral, pihak polisi langsung memanggil korban,

keluarga korban, dan para terduga pelaku untuk dimintai keterangan terkait peristiwa itu.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh CNN Indonesia, kepolisian mendatangkan 6 orang saksi untuk dimintai keterangan. Enam saksi tersebut adalah DM sebagai korban, ibu korban serta empat orang terduga sebagai pelaku termasuk sopir kendaraan pick up yang digunakan terduga pelaku untuk mengangkut korban saat peristiwa terjadi. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelumnya terjadi pembicaraan adat yang dilakukan pihak keluarga wanita dengan keluarga laki-laki.

Meski begitu, kata Rio Rinaldy Panggabean, kepolisian tengah mendalami adanya unsur pidana penculikan terhadap seseorang sesuai hukum pidana dan merampas kemerdekaan sesuai pasal 328 dan 333 KUHP. (CNN 2023) Namun hingga saat ini pada tanggal 6 November 2023 kasus kawin tangkap yang dialami oleh korban yang berinisial DM belum ada tindak lanjut di meja persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kawin tangkap yang ada di suka sumba lebih mengedepankan penyelesaian secara adat.

## **2. Kawin Tangkap dalam Hukum Nasional Indonesia**

Menurut hukum perdata, perkawinan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pelaksanaannya bahwa kawin tangkap yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentangan dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana diubah dan diperbaharui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis.

Jika ditinjau dari syarat perkawinan UU Perkawinan, kawin tangkap tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan ayat 2 yang menyatakan: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Tradisi kawin tangkap yang ada di masyarakat Sumba seperti pada vidio viral

dilakukan dengan paksaan dan tanpa melibatkan persetujuan dari pihak perempuan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah menyatakan bahwa praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan. Siti Aminah menjelaskan bahwa hal ini melanggar hukum, karena memang korban dalam hal ini perempuan itu dirampas kebebasannya. (Kaha 2022) Seorang Perempuan tidak bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Justru ia dengan terpaksa melakukan apa yang menjadi keinginan di luar dirinya, yaitu situasi keluarga dan dominasi laki-laki dalam budaya. (Panjaitan 2022)

Martha menjelaskan bahwa kawin tangkap jarang diselesaikan secara hukum. Hal ini disebabkan oleh sistem sosial Sumba yang lebih mengutamakan harmoni serta menjaga relasi antar keluarga. Akibatnya, perempuan korban kawin tangkap harus menurut pada pemaksaan tersebut. Namun, adanya hukum nasional memberikan keberanian bagi perempuan atau korban untuk menolak praktik ini. (Salsabila 2021)

Ihromi mengatakan diskriminasi merupakan bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Sikap dan perilaku yang termasuk tindakan diskriminatif meliputi pelecehan, pembatasan, atau pengucilan terhadap individu dengan faktor ras, agama, ataupun gender sebagai dasarnya. Perlakuan diskriminatif pada perempuan

merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan budaya patriarkis yang masih merajalela. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang biasa disebut dengan CEDAW. (Unsriana 2014)

Pemaksaan yang dialami oleh perempuan dalam tradisi kawin tangkap merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini bisa dilihat masih kuatnya budaya patriarki dan perempuan yang di tangkap secara paksa tidak boleh melarikan diri dan akan terus mengabdikan diri sebagai istri dan mengabaikan rasa bahagia dan nyaman. Seorang perempuan yang akan melarikan diri setelah terjadi kawin tangkap akan merasa kemungkinan kecil untuk mendapat jodoh karena nama perempuan tersebut telah viral dimana-mana

Jika dilihat dalam kacamata hukum pidana, penculikan terhadap seseorang telah diejawantahkan dalam Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan yang berbunyi:

“Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Melalui kacamata hukum Pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami perampasan dan atau penangkapan oleh orang lain yang tidak dia kehendaki dapat dikategorikan sebagai penculikan. Hukum penculikan dapat digunakan bahkan jika pengekangan cukup substansial untuk mengganggu kebebasan korban, pelaku akan dihukum berdasarkan sebagian besar undang-undang penculikan. (Dressler 2002)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan trobosan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan legalitas terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Tradisi kawin tangkap termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Sehingga dapat disimpulkan tradisi kawin tangkap yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur telah menciderai Undang-undang nasional yang ada di Indonesia dan adanya diskriminasi terhadap

perempuan. Adapun Undang-undang tersebut adalah: Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan, Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **3. Pluralisme Hukum Kawin Tangkap**

Pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa ada berbagai macam hukum yang berlaku dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah sosial. Dalam perkembangannya, pluralisme hukum juga berusaha menjelaskan hubungan dari fenomena hukum satu dengan fenomena hukum lain. Pluralisme hukum merupakan suatu proses yang dinamis dan tidak dapat dielakkan.

Irianto mengatakan, apa yang disebut sebagai hukum adat berbeda dari apa yang dipikirkan karena dapat terjadi putusan peradilan adat memberikan ruang pada substansi hukum negara dan sebaliknya putusan pengadilan negara mengakui hukum adat. Jika dikaitkan dengan kawin tangkap sangat jelas bahwa adanya pluralism hukum di tanah Sumba.

Menurut hukum adat, kawin tangkap ada sejak dahulu yang bertujuan meneruskan keturunan marga, tradisi, dan pusaka Marapu yang melanjutkan pelayanan terhadap Marapu dengan cara tidak langsung meminang. Jika terjadi kawin tangkap warga disekitar akan tidak menolong karena hal tersebut adalah hal

yang wajar dan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di tanah Sumba.

Namun jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, adanya tradisi kawin tangkap telah menciderai hak asasi manusia karena adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pelaku kawin tangkap dapat dikenai Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan, Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mengenai fenomena ini, Irianto mengatakan bahwa pilihan hukum perempuan sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum tidak bersifat dikotomis, tetapi kontinum karena perempuan memilih untuk sepenuhnya atau sebagian tunduk pada hukum negara maupun hukum adat atau secara tegas menolak hukum adat. (Irianto 2012) Sehingga apabila dikaitkan dengan adanya tradisi kawin tangkap, korban dapat memilih penyelesaian secara hukum adat maupun hukum nasional.

### **D. Penutup**

Kawin tangkap merupakan tradisi tanpa peminangan yang berasal dari suku Sumba yang menganut kepercayaan Merapu. Proses kawin tangkap tradisi dengan menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini. Penyelesaian kawin tangkap yang ada di Sumba terdapat dua penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penyelesaian secara adat dan secara hukum nasional di Indonesia. Menurut kepercayaan adat, tradisi kawin tangkap sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Namun praktek kawin tangkap tidak sesuai dengan Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan, Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kawin tangkap merupakan bentuk nyata adanya pluralisme hukum di Sumba. Hal ini dikarenakan adanya dua hukum yang berlaku dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah sosial.

#### **E. Daftar Pustaka**

CNN Indonesia "Kasus Kawin Tangkap di Sumba, Polisi Periksa 6 Saksi" diakses melalui: [https://www.cnnindonesia.c](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230909143623-12-996869/kasus-kawin-tangkap-di-sumba-polisi-periksa-6-saksi)

[om/nasional/20230909143623-12-996869/kasus-kawin-tangkap-di-sumba-polisi-periksa-6-saksi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230909143623-12-996869/kasus-kawin-tangkap-di-sumba-polisi-periksa-6-saksi)

Dewan Perwakilan Rakyat, Soroti Aksi Kawin Tangkap, Puan: Perempuan Berhak Menentukan Pilihannya Sendiri, diakses melalui: <https://www.dpr.go.id>

Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Strategi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/Ste>.

Irianto, Sulistyowati. (2012). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global". Dalam Kajian Sosio-Legal, diedit oleh Adrian W. Bedner, dkk., 157-70. Denpasar & Jakarta: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.

Joshua Dressler, Encyclopedia of Crime & Justice, Second edi. (New York, N.Y: Macmillan Reference USA, 2002).

Kamuri, Johanis Putratama dan Grace Mariany Toumeluk. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur. Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 6, No. 1, Oktober 2021.

Kamuri, Johanis Putratama. (2020). Transformasi Wawasan Dunia Marapu: Tantangan Pembinaan Warga Gereja di Sumba. Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan

- Pembinaan Warga Jemaat 4, no.2 (2020): 133–134.
- Kamuri, Johanis Putratama. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2021.
- Keban Vlog, Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan, diakses <https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>
- Kleden, Dony. 2017. Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 56–70.
- Kornelis Kaha, "Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan," ed. Zita Meirina, *Antaraneews.com*2, diakses melalui: <https://www.antaraneews.com/>.
- Muthmainnah, Lailiy and Sonjoruri Budiani Trisakti. 2010. Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 241-242.
- Nada Salsabila, "Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya," *Jurnal Perempuan*, last modified 2021, diakses Agustus 7, 2022, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kawin-tangkap-manifestasi-kekerasan-seksual-dari-manipulasi-budaya.atau> ISBN yang terdapat di dalam artikel. Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan aplikasi Mendeley dengan gaya APSA
- Natar, Asnath Niwa. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan 'Piti Maranggangu di Sumba. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan PERUATI.
- Oe. H Kapita. (1976). Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Muli.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Setiady, Tolib. (2009). Intisari Hukum Adat. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Steven, Christofan Dorry, dan Taufik Akbar Rizqy Yunanto. "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba." *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* Vol. 15, No. 2 (Oktober 30, 2019).
- Sumakud, Victoria Philly Juliana and Virgitta Septyana. (2020). Analisis Perjuangan Perempuan dalam Menolak Budaya Patriarki: Analisis Wacana Kritis Sara Mills - 'Marlina

- Si Pembunuh dalam Empat Babak.  
Jurnal SEMIOTIKA 14, no.1.
- Tanggu, Elsiati. (2021). Kawin Tangkap  
(studi sosiologi tentang makna dan  
praktik kawin tangkap di  
desamareda kalada, kec. Wewewa  
timur, kab. Sumba barat daya).  
Jurnal Equalita, Volume (3), Issue  
(2).
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana
- Undang-Undang no 12 Tahun 2022 tentang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  
tentang Perkawinan
- Unsriana, L. (2014). Diskriminasi Gender  
dalam Novel Ginko Karya Junichi  
Watanabe. *Lingua Cultura*, 8(1).  
<https://doi.org/10.21512/lc.v8i1.441>